



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1930, 2015

KEMENKEU. Barang/Jasa. Pengadaan.  
Persetujuan. Kontrak. Pengajuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 238/PMK.02/2015

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPADA MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam perkembangannya, guna mendukung kelancaran pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa *cleaning service* dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
- d. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan guna mendukung akselerasi dan kelancaran pencapaian program Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA MENTERI KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
2. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

**Pasal 2**

- (1) Kontrak Tahun Jamak untuk:
  - a. kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa *cleaning service*; atau

- b. kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan/atau Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN).

### Pasal 3

- (1) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.

### Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan:
  - a. pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi/tim teknis fungsional yang kompeten; dan
  - b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (*on top*).
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen mengenai cakupan

- jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
- (4) Dalam hal kegiatan Kontrak Tahun Jamak memerlukan pengadaan tanah/lahan, berlaku ketentuan:
- a. pengadaan lahan/tanah dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
  - b. persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
    1. dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, meskipun pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan; dan
    2. harus diperbaharui jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri Keuangan diberikan, pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan;
  - c. penandatanganan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah pengadaan tanah/lahan sudah selesai dituntaskan.
- (5) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.